

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 02.a/Kpts/008.435585-KPU-KAB/II/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor:1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan system pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur; maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rangka pelaksanaan reformasi Birokrasi dilingkungan KPU serta sebagai tindak lanjut Surat Sekretaris Jendral KPU RI Nomor:1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, perlu dibentuknya Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 28 tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No. 25 tahun 2004; UU No. 17 tahun 2007; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 5 tahun 2014; Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015; Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010; Peraturan Presiden No. 157 tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 tahun 2015; PKPU No.5 tahun 2008; PKPU No.06 tahun 2008; Kpts KPU Provinsi Lampung No.123/Kpts/KPU-PROV.08/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Pengangkatan/Penetapan Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 02.a/Kpts/008.435585-KPU-KAB/II/2017

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02.a/Kpts/008.435585-KPU-KAB/II/2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Membentuk Tim Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tulang Bawang dengan Susunan Personalia dan Tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; dalam rangka optimalisasi pelaksanaan, maka tim sebagaimana dikamsud pada Diktum kesatu melakukan koordinasi maupun eksternal dengan instansi terkait serta

bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Tulang Bawang; dengan ditetapkannya Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 33.a/Kpts/008.435585-KPU.Kab/II/2017 tanggal 31 Oktober 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; Hal-hal yang belum diatur dalam Kpts ini sepanjang berkenan tugas tim akan diatur kemudian hari dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undang yang berlaku; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Februari 2017.
- Lampiran 4 Halaman